

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dalam aspek kegiatan kehidupan bernegaranya berlandaskan atas hukum yang berlaku, hukum memiliki peran penting dan krusial sebagai aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supremacy of law*). Ketentuan tersebut teruang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga demikian, agar sesuai dengan kehendak dan cita-cita konstitusi, maka sudah sewajibnya hukum yang ada harus dilaksanakan, ditaati, dan dipatuhi oleh siapapun tanpa terkecuali. Tidak terkecuali terhadap segala bentuk tindakan yang bersinggungan dengan hukum, bukan hanya dapat dilakukan oleh yang telah dewasa saja, melainkan juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan oleh anak-anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut, dalam angka 2 dikatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, serta

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹.

Berbicara mengenai anak tentu saja berbicara mengenai generasi penerus bangsa, yang dengan sifatnya masih dalam proses pendewasaan yang diiringi rasa ingin tahu cukup tinggi, tentu saja diperlukan perhatian dan juga perlindungan. Karena, pada dasarnya melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur.² Dalam kenyataan di lapangan, masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi secara maksimal dari segala bentuk kekerasan, bahkan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum masih banyak anak yang diperlakukan tidak layak.

Salah satu persolan yang kemudian kerap muncul di tengah kehidupan bermasyarakat adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Persoalan tersebut dapat disebabkan oleh karena jiwa anak yang masih labil, kelalaian serta ketidakhati-hatian dalam berkendara, dan kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas serta pengaruh lainnya.

Hal di atas kemudian dipertegas dengan data kecelakaan pada tahun 2020 yang diperoleh dari Korlantas Polri, di mana disebutkan bahwa setiap tahun korban kecelakaan yang melibatkan anak yang berusia di bawah 17 tahun sebanyak 25% dari total kecelakaan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa usia yang

¹ Lihat Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 1.

terlibat dalam kecelakaan tersebut mayoritas adalah pelajar.³ Selain itu, data Polri juga menyebutkan dari tahun 2017 hingga 2021, paling banyak korban merupakan kelompok anak berusia 15 hingga 24 tahun atau sekitar 18 hingga 26% dan kedua rentang usia 15 hingga 19 tahun. Diketahui bahwa sepeda motor menjadi alat transportasi terbanyak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas terhitung sejak tahun 2016 hingga 2020, yakni dengan presentase 74,54%. Dari kurun waktu tersebut, rata-rata setiap jamnya 2 hingga 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.⁴

Data-data di atas telah menunjukkan betapa anak menjadi salah satu penyumbang tingginya kecelakaan lalu lintas, terlepas apakah sebagai penyebab kecelakaan itu terjadi atau sebagai korban dari kendaraan yang ia bawa. Dan tidak jarang akibat yang ditimbulkan adalah menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik secara materi atau bahkan fisik yang tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Pada dasarnya pengaturan terhadap anak yang mengendarai kendaraan telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dikatakan bahwa “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian”.

³ Indra Gt, “Setiap Tahun 25 Persen Korban Kecelakaan Umur di Bawah 17 Tahun, Kemenhub Larang Siswa SMA dan SMP Naik Motor,” *Motor Plus-online.com* (Jakarta, November 24, 2020), <https://www.motorplus-online.com/read/252441251/setiap-tahun-25-persen-korban-kecelakaan-umur-di-bawah-17-tahun-kemenhub-larang-siswa-sma-dan-smp-naik-motor>. Diakses pada 6 Mei 2022.

⁴ Nazarudin Ray, “Anak Muda Banyak Terlibat Kecelakaan karena Tidak Berpikir Panjang,” *Otosia.com* (Jakarta, September 28, 2021), <https://www.otosia.com/berita/anak-muda-banyak-terlibat-kecelakaan-karena-tidak-berfikir-panjang.html>. Diakses pada 6 Mei 2022.

Selanjutnya, dalam ayat (2) disebutkan bahwa persyaratan usia yang dimaksud adalah telah berusia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi 2C, dan Surat Izin Mengemudi D.⁵

Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dalam berkendara, oleh karena itu ada pengaturan, mengenai hal ini agar tercipta kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Polisi lalu lintas mempunyai peran yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas dan wewenang polisi yakni: 1) memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; 2) menegakkan hukum; dan 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Pada dasarnya, polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam

⁵ Lihat Ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Lihat Ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁷ Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada. Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan.⁸

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu.⁹

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi

⁷ Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Press. Hlm. 24.

⁸ *Ibid.*

⁹ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hlm. 32.

lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban, wali, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.¹⁰ Namun demikian, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sebuah penanganan dan penindakan yang tepat terhadap pelanggaran di jalan raya adalah tugas dan kewenangan polisi sebagai wujud dari proses penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam melayani masyarakat, fungsi polri utamanya dalam fungsi lalu lintas semakin berat dan memiliki kewenangan yang luas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga demikian, dibutuhkan profesionalitas yang tinggi dari setiap aparat agar memberikan nilai manfaat dan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.¹¹

Dalam praktiknya di lapangan, seorang petugas kepolisian bisa mengambil sebuah keputusan dan tindakan sesuai hati nuraninya, harus pula bisa menilai sendiri secara pribadi apakah ia harus bertindak atau tidak tanpa melanggar ketentuan, hak asasi manusia dan demi kepentingan umum, bilamana ia berada

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dian Jumes Putra, "Profesionalisme Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Padang)," *Swara Justisia*. Vol. 1, No. 1 (2019). Hlm. 25.

dalam situasi dan kondisi di lapangan yang membutuhkan tindakan langsung dan cepat.¹²

Situasi di atas tersebut kemudian dikenal dengan istilah diskresi. Pengaturan terhadap kekuasaan diskresi yang dimiliki oleh petugas kepolisian sendiri dalam menjalankan tugasnya bisa ditemui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Dimana, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.¹³

Diskresi adalah kewenangan yang dimiliki oleh petugas kepolisian dalam rangka memilih berbagai tindakan guna menyelesaikan permasalahan dan pelanggaran hukum yang ditanganinya. Melalui penerapan diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan tersebut, diharapkan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian, meningkatkan profesionalitas serta intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, bukan justru berdasarkan kesewenang-wenangan.¹⁴ Melalui otoritas diskresi Polisi dapat menentukan bentuk diversi terhadap suatu perkara anak.

¹² Wista Tri Vani, "Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh," *JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Fakultas Hukum*. Vol. III, No. 1 (2016). Hlm. 2.

¹³ Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum* (Jakarta: Restu Agung, 2009). Hlm. 48.

Bila melihat kasus di lapangan, banyak kemudian persoalan hukum yang muncul berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, termasuk di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan temuan yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Tanjungpinang, diketahui bahwa terjadi tren kenaikan kasus usia pelaku kecelakaan lalu lintas dari tahun 2018 hingga 2021 (khusus pada semester I), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1. Daftar Usia Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Kota Tanjungpinang (Periode 2018-2021)

No	Tahun	Usia						Ket
		5-15	16-25	26-35	36-45	46-55	>55	
1.	2018	6	15	6	7	8	5	-
2.	2019	8	18	13	18	4	18	-
3.	2020	5	20	11	8	11	13	1 Dalam Lidik
4.	2021 (Sem. I)	2	5	7	2	3	7	2 Dalam Lidik

Sumber: Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang. 2021 (telah diolah kembali).

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus pelaku kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang yang melibatkan anak secara kuantitas cukup tinggi (tabel dengan warna). Rentang usia antara 5 hingga 25 tahun dari tahun 2018 hingga 2021 jilid pertama melibatkan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 79 orang. Sehingga demikian, diperlukan sebuah upaya yang tepat guna mengatasi pelanggaran hukum yang melibatkan anak.

Penerapan diskresi dalam penanganan pelanggaran hukum haruslah dilaksanakan secara profesional berdasarkan kode etik kepolisian yang wajib diikuti oleh anggota kepolisian. Hal ini kemudian menjadi krusial mengingat, pelaksanaan kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan terhadap kode etik itu sendiri akan mengarah kepada potensi penyalahgunaan kewenangan yang ada. Bila ini terjadi, maka akan menyebabkan persoalan lain. Kekuasaan diskresi secara luas dan tanpa batas akan menimbulkan permasalahan jika kemudian dikaitkan dengan kepastian hukum dan hak asasi manusia.¹⁵ Apalagi dengan anak sebagai pelaku pelanggaran hukum yang ada.

Berdasarkan data di lapangan yang menunjukkan angka pelaku kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang cukup tinggi, maka diperlukan sebuah penanganan yang efektif dan implementatif sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut. Adapun salah satu *stakeholder* yang memiliki peran penting terhadap hal ini adalah polisi lalu lintas.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian dalam melaksanakan perannya dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kemudian dapat menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁶

¹⁵ Wista Tri Vani, "Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh." *Op., Cit.* Hlm. 3.

¹⁶ Syamsul Bahri, "Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur (Diversi) Di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu" (Universitas Medan Area, 2018). Tesis. Hlm. 9.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis kemudian tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “**Peran Polisi Satuan Lalu Lintas Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran polisi satuan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang?
2. Apa hambatan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran polisi satuan lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, adapun manfaat utama yang hendak dicapai adalah dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap penerapan diskresi oleh satuan polisi lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terhadap bentuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil akhir penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, utamanya bagi pihak kepolisian lalu lintas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Selain itu, secara akademis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lainnya dalam pengembangan ilmu dan penelitian objek serupa yang lebih spesifik bagi pembaca dan masyarakat umum.